



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN KEHIDUPAN BERASRAMA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
SARJANA MENDIDIK DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar terwujud suatu kesinambungan dan keharmonisan dalam pembinaan peserta Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (PPG SM-3T) dalam suatu lingkungan multikultural yang dinamis, maka perlu disusun pedoman kehidupan berasrama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kehidupan Berasrama Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang masa jabatan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KEHIDUPAN BERASRAMA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU SARJANA MENDIDIK DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal yang selanjutnya disebut PPG SM-3T adalah sarjana pendidikan yang ditugaskan selama satu tahun di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T sebagai penyiapan pendidik yang profesional.
2. Asrama adalah tempat tinggal bagi peserta PPG SM-3T sebagai wahana pembinaan karakter dan bernuansa multikultural.
3. Penghuni asrama adalah peserta PPG SM-3T.

**BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pengelolaan asrama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. keteladanan;
- b. latihan dan pembiasaan;
- c. pendidikan melalui *Ibrah* (Mengambil Hikmah/*Lesson Learned*);
- d. pendidikan melalui nasihat;
- e. pendidikan melalui kedisiplinan;
- f. kemandirian;
- g. persaudaraan dan persatuan.

Pasal 3

Pedoman kehidupan berasrama ini disusun dengan tujuan:

- a. membentuk karakter penghuni asrama sebagai pribadi-pribadi yang religius, jujur, adil, santun, toleran, demokratis, cerdas, bertanggung jawab, cinta tanah air, peduli dan tangguh;
- b. membentuk peserta PPG SM-3T menjadi pribadi yang sehat jasmani dan rohani;
- c. membentuk peserta yang peka dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang majemuk.

**BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS PENGELOLA ASRAMA**

Pasal 4

Susunan pengelola asrama terdiri atas:

- a. Manajer Asrama (MA);
- b. Dewan Pertimbangan Asrama (DPA);
- c. Kepala Unit (KU);

- d. Koordinator Dosen Pembina (KDP);
- e. Dosen Pembina (DP);
- f. Staf Tata Usaha (Staf TU).

Pasal 5

Manajer Asrama (MA) bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pengembang Bisnis, dan bertugas melaksanakan penyusunan program pengelolaan asrama, perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan asrama serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan asrama Unnes.

Pasal 6

Dewan Pertimbangan Asrama (DPA) beranggotakan para Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kepala Pusat PPG, yang memiliki tugas pokok memberikan masukan dan pertimbangan dalam hal kebijakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan asrama.

Pasal 7

Kepala Unit (KU) bertanggung jawab kepada Manajer Asrama, dengan tugas pokok menyusun perencanaan program kegiatan dan penganggaran, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program di unit asrama yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8

Koordinator Dosen Pembina (KDP) bertanggung jawab terhadap pembinaan mahasiswa dalam bidang akademik, seni, olahraga, kepribadian, dan kapasitas sosial serta membawahkan dosen pembina dalam bidang-bidang yang relevan.

Pasal 9

Dosen Pembina (DP) bertanggung jawab kepada KDP dan bertugas melaksanakan pembinaan mahasiswa dalam bidang akademik, seni, olahraga, kepribadian, dan kapasitas sosial.

Pasal 10

Staf Tata Usaha (Staf TU) bertanggung jawab kepada manajer asrama dan bertugas melaksanakan kegiatan administrasi bidang umum, aset, keuangan, akuntansi, dan pembinaan.

BAB IV BENTUK DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan yang dilakukan di lingkungan asrama meliputi kegiatan penunjang akademik dan non-akademik.
- (2) Kegiatan penunjang akademik adalah kegiatan belajar mandiri baik yang dilakukan perorangan, atau kelompok terkait dengan tugas tugas akademik (*workshop*).
- (3) Kegiatan non-akademik mencakupi kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, olahraga, seni, kepramukaan, kepemimpinan, bina mental, sarasehan, pagelaran, dan *outbond*.

Pasal 12

- (1) Semua kegiatan rutin dan insidental di asrama dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
- (2) Jadwal kegiatan disusun dalam dua bentuk, yaitu jadwal harian dan jadwal mingguan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 13

Penghuni asrama berhak:

- a. menempati kamar yang telah ditentukan;
- b. tinggal di asrama selama dua semester kecuali untuk program studi PGSD dan PGPAUD adalah satu semester;
- c. menggunakan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku di asrama;
- d. mendapatkan pelayanan pendidikan, pengembangan bakat dan minat, bimbingan kerohanian, kesehatan, keamanan, akomodasi, dan konsumsi;
- e. melakukan kegiatan pesiar/rekreasi pada hari minggu, minggu keempat;
- f. mendapatkan libur setiap hari libur nasional dan hari besar keagamaan.

Pasal 14

Penghuni asrama wajib:

- a. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing;
- b. mengikuti acara/kegiatan yang ditetapkan oleh pengelola asrama dengan penuh tanggung jawab;
- c. menjaga keamanan harta milik semua penghuni dan milik asrama;
- d. menjaga dan memelihara fasilitas asrama baik fasilitas kamar maupun umum;
- e. menjaga kebersihan dan kerapian kamar masing-masing serta lingkungan sekitar asrama;
- f. mendapatkan izin tertulis dari bapak/ibu asrama jika meninggalkan asrama dan wajib melapor pada saat kembali;
- g. mengikuti program pembinaan akademik dan kegiatan asrama lainnya;
- h. menjaga hubungan baik dengan semua pengelola asrama;
- i. saling menghormati dengan sesama penghuni asrama;
- j. menyerahkan biodata, pasfoto 4 x 6 cm, fotokopi KTP, sesuai kebutuhan pengelola di asrama;
- k. menggunakan kartu pengenalan selama kegiatan *workshop*, di ruang makan, dan pada kegiatan asrama lainnya;
- l. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari;
- m. berpakaian rapi dan sopan (sesuai norma susila) saat berada di ruang tamu, ruang makan dan di area umum asrama;
- n. menjaga ketenangan di dalam asrama dan sekitarnya.

Pasal 15

Penghuni asrama dilarang:

- a. memindah sarana dan prasarana asrama yang sudah ada, kecuali seizin pengelola asrama;
- b. meletakkan tas, sepatu, pakaian, dan perlengkapan lainnya tidak pada tempatnya;
- c. menjemur pakaian dan perlengkapan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- d. menyimpan, membawa, menjual, dan atau menggunakan narkoba, minum minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, dan kegiatan melanggar hukum lainnya;
- e. membuat kegaduhan di dalam dan di luar asrama;
- f. memelihara binatang yang mengganggu dan membahayakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan asrama;
- g. mengikuti kegiatan organisasi terlarang dan atau kegiatan politik praktis;
- h. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia berbahaya, bahan bakar atau bahan berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- i. membawa, menyimpan dan atau menggunakan barang terlarang seperti senjata tajam, buku/majalah/gambar porno dan alat-alat asusila;
- j. membawa alat-alat/barang-barang elektronik tanpa izin tertulis pengelola, kecuali *handphone* dan laptop;
- k. berada di luar asrama setelah pukul 22.00 WIB, kecuali ada izin tertulis dari pengelola asrama;

- l. tidur di kamar penghuni lain tanpa izin tertulis pengelola asrama;
- m. melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun;
- n. menempelkan gambar, poster, pengumuman, dan sejenisnya di dalam dan atau di luar bangunan asrama, kecuali di papan pengumuman yang telah ditentukan;
- o. melakukan vandalisme (mencoret-coret barang inventaris asrama);
- p. merokok di dalam kamar, dan di lingkungan asrama;
- q. bertukar kamar dengan penghuni lainnya tanpa seizin bapak/ibu asrama;
- r. mengucapkan kata-kata kotor yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

BAB VI ETIKA PENGHUNI ASRAMA

Pasal 16

Etika penghuni asrama meliputi:

- a. makan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- b. meletakkan peralatan makan pada tempat yang telah ditentukan;
- c. dapat menerima tamu hanya pada hari Sabtu dan Minggu pukul 16.00-18.00 WIB;
- d. dapat menerima tamu hanya di ruang tamu asrama atau di tempat lain yang ditentukan, dan setiap tamu mengisi buku tamu;
- e. mewujudkan pola hidup sederhana;
- f. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- g. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- h. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- i. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- j. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- k. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.

BAB VII JENIS PELANGGARAN

Pasal 17

- (1) penghuni dalam hal tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan dan mengabaikan etika penghuni asrama dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.
- (2) pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

Pasal 18

Pelanggaran ringan meliputi:

- a. tidak menggunakan kartu pengenal ketika mengikuti *workshop*, makan, dan kegiatan asrama lainnya;
- b. meletakkan tas, sepatu, pakaian, dan perlengkapan lainnya tidak pada tempatnya;
- c. menjemur pakaian dan perlengkapan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- d. membuang sampah disembarang tempat;
- e. mengucapkan kata-kata yang tidak sopan;
- f. membawa alat-alat elektronik tanpa melapor kepada bapak/ibu asrama;
- g. menerima tamu melampaui jam bertamu yang telah ditentukan;
- h. meninggalkan asrama tanpa seizin bapak/ibu asrama;
- i. pulang ke asrama melebihi pukul 22.00 WIB tanpa izin;
- j. berpakaian tidak sopan (ketat, baju yang tidak pantas, celana/rok di atas lutut, transparan) di lingkungan asrama.

Pasal 19

Pelanggaran sedang meliputi:

- a. pelanggaran yang merupakan akumulasi dari pelanggaran ringan;
- b. tidak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- c. pergi meninggalkan asrama selama lebih dari 24 jam tanpa izin;
- d. tidak melaksanakan kewajiban piket kebersihan harian (tugas yang diberikan secara individu);
- e. tidak mengikuti kegiatan asrama tanpa izin;
- f. menghilangkan atau merusakkan fasilitas asrama;
- g. tidur di kamar peserta lain;
- h. merokok di dalam kamar, dan di lingkungan asrama.

Pasal 20

Pelanggaran berat merupakan pelanggaran asusila dan bersifat kriminal, meliputi:

- a. mencuri;
- b. berbuat onar (perkelahian);
- c. membuat, mengedarkan, memakai narkoba, dan minum minuman keras;
- d. membuat, mengedarkan, memutar dan/atau menonton film/video/cd porno;
- e. mengajak tamu lawan jenis ke dalam kamar;
- f. berjudi;
- g. pelecehan seksual;
- h. perbuatan asusila dan kriminal lainnya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

Sanksi untuk pelanggaran ringan berupa:

- a. teguran lisan dari pengelola asrama;
- b. teguran tertulis dari pengelola asrama.

Pasal 22

Sanksi untuk pelanggaran sedang berupa:

- a. peringatan tertulis kesatu dari pengelola asrama dengan tembusan kepada Ketua Prodi/Jurusan, Dekan dan pengelola PPG SM-3T;
- b. peringatan tertulis kedua dari pengelola asrama dengan tembusan kepada Ketua Prodi/Jurusan, Dekan, Pengelola PPG SM-3T, dan kepada Rektor.

Pasal 23

Sanksi untuk pelanggaran berat berupa:

- a. peringatan tertulis dari Rektor dengan tembusan kepada orang tua/wali, Ketua Prodi/Jurusan, Dekan dan Pengelola PPG SM-3T;
- b. pembatalan status mahasiswa PPG SM-3T dan wajib mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama yang bersangkutan mengikuti kegiatan PPG SM-3T.

BAB IX PENILAIAN

Pasal 24

- (1) Selama tinggal di asrama peserta PPG- SM-3T diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan asrama dan mentaati peraturan yang berlaku.

- (2) Penilaian dilakukan pada seluruh kegiatan di asrama, melalui instrumen yang telah ditetapkan pengelola asrama.
- (3) Penilaian dilakukan oleh pengelola dan teman sejawat.

BAB X PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2013



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Jurusan
 7. Kabag. Pendidikan
- Universitas Negeri Semarang

SUDIJONO SASTROATMODJO

8